



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat, yang mengadili perkara-perkara pidana Anak pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Bangka Selatan;
3. Umur / tanggal lahir : Tahun 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Kabupaten Bangka Selatan;
6. A g a m a : Islam;
7. Pekerjaan : Belum bekerja;
8. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Anak ditangkap pada tanggal 17 September 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang sejak :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Hakim anak sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 14 Oktober sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Anak dalam menghadapi pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu sdri, Indah Jaya, S.H, Advokat pada kantor hukum Indah Jaya & Rekan, yang beralamat di Jalan Diponegoro No 4 Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, berdasarkan penetapan Hakim Anak Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl tertanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukkan Penasihat Hukum bagi Anak;

Anak selama pemeriksaan di persidangan didampingi Penasihat Hukum, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan juga Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Bangka Selatan dan ayah Anak;

Hal 1 dari 40 hal Putusan Pidana Anak Nomor . 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dalam perkara ini tidak dilakukan diversi karena ancaman pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum diancam dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan anak sudah pernah dilakukan diversi pada perkara lain ditingkat penyidikan sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversi sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 huruf (b) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Tanggal 4 Oktober 2024 Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl, tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PNSgl tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;
- Telah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak dari Balai Pemasyarakatan Klas II Pangkalpinang untuk Anak Nomor Register Litmas I.C-072/IX/2024, tertanggal 24 September 2024;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak di persidangan;
- Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair dan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan terhadap saksi korban yang mengakibatkan saksi Febri mengalami luka berat*", sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP jo Undang-Undang no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi dengan masa penahanan selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Hal 2 dari 40 hal Putusan Pidana Anak Nomor . 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna hijau.
- 1 (satu) buah jaket warna hijau.
- 1 (satu) bilah Pisau dapur.

Dirampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) buah HP INFINIX warna ungu.
- 1 (satu) buah unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Vixion Warna putih.

Dikembalikan kepada Saksi korban;

- 1 (satu) buah HP REALME warna Hitam.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Vega warna Putih.

Dikembalikan kepada Anak melalui orang tua/wali.

5. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut Anak dan Penasihat Hukum Anak telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa telah mendengar permohonan dari orang tua anak yang pada pokoknya menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dengan register nomor : PDM-80/L.9.15/Eoh.2/10/2024 tertanggal 2 Oktober 2024 sebagai berikut:

Kesatu
Primer

Bahwa Anak (berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor belum berusia 18 (delapan belas) tahun) pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain disekitar bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di belakang SMPN 1 Simpang Rimba di Kec. Simpang Rimba, Kab. Bangka Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*Percobaan dengan sengaja dan dengan terencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*", yang dilakukan Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : :

- Bermula pada tanggal 02 September 2024 Anak (berdasarkan kutipan Akta Kelahiran belum berusia 18 (delapan belas) tahun) mendapatkan Infor

Hal 3 dari 40 hal Putusan Pidana Anak Nomor . 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masi dari anak saksi jika anak saksi yang merupakan istri Anak pernah bertemu dengan pria lain, lalu mendengar informasi tersebut, Anak langsung mengkonfirmasi informasi dari anak saksi tersebut kepada amak saksi dan diakui oleh anak saksi jika informasi tersebut benar namun amak saksi tidak bersedia untuk memberitahukan identitas pria lain tersebut sehingga Anak menghubungi anak saksi yang merupakan teman dari anak saksi untuk mengetahui siapa pria yang ditemui oleh anak saksi tersebut, lalu dari situlah Anak mengetahui jika pria yang bertemu dengan anak saksi yang merupakan istri Anak adalah saksi korban, kemudian Anak mencari media social Instagram milik saksi korban dan menghubungi saksi korban melalui chatting Instagram untuk meminta nomor telepon saksi korban, lalu setelah mendapatkan nomor Handphone milik saksi korban, Anak menghubungi saksi korban melalui aplikasi whatsapp dengan menyamar sebagai saksi Jihan yang merupakan istri Anak dan mengajak saksi korban untuk bertemu di belakang SMPN 1 Simpang Rimba di Kec. Simpang Rimba, Kab. Bangka Selatan, kemudian saksi korban menyetujui ajakan Anak yang menyamar sebagai anak saksi tersebut dan bersepakat untuk bertemu di belakang SMPN 1 Simpang Rimba di Kec. Simpang Rimba, Kab. Bangka Selatan pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sehabis isya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 19.20 wib Anak pergi menuju ke belakang SMPN 1 Simpang Rimba di Kec. Simpang Rimba, Kab. Bangka Selatan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna putih sembari membawa 1 (satu) bilah pisau yang Anak simpan di selipan pinggang sebelah kiri Anak, lalu sekira pukul 19.30 wib Anak tiba di belakang SMPN 1 Simpang Rimba di Kec. Simpang Rimba, Kab. Bangka Selatan dan menunggu kedatangan saksi korban ke Lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 wib, saksi korban tiba di Lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih, lalu melihat saksi korban yang telah tiba di Lokasi, Anak yang terbakar cemburu terhadap saksi korban langsung menghujamkan pisau yang Anak bawa sebelumnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat saksi korban terjatuh dengan luka tusuk di bagian perut sebanyak 2 (dua) luka tusukan, kemudian melihat saksi korban yang terjatuh dengan posisi bagian punggung saksi korban mengarah ke atas, Anak yang telah gelap mata kembali menusuk saksi korban di bagian punggung saksi korban sebanyak beber

Hal 4 dari 40 hal Putusan Pidana Anak Nomor . 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa kali secara membabi buta, lalu pada saat Anak sedang menusuk punggung saksi korban, saksi korban berusaha untuk melarikan diri, sampai pada akhirnya saksi korban berhasil berdiri dan dapat melarikan diri meninggalkan Anak, kemudian Anak yang melihat saksi korban berhasil melarikan diri langsung pergi meninggalkan lokasi yang berada di belakang SMPN 1 Simpang Rimba di Kec. Simpang Rimba, Kab. Bangka Selatan menuju ke sebuah pondok yang berada ujung Desa Jelutung untuk menyembunyikan pisau yang Anak gunakan untuk menusuk saksi korban.

- Berdasarkan Visum et Repertum dari RS. Bhakti Wara nomor : 0886/EK S/MRD/FMP-PHBW/IX/2024 tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Defa Agripratama Ali selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki Saksi korban dengan temuan diantaranya :

1. Tampak Luka tusuk pada dada kiri, memanjang dari garis pertengahan dengan kearah dada kiri, sepuluh sentimeter dari puting susu kiri. luka berbentuk lonjong berukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam luka tidak terukur. tepi luka rata, sudut luka rata, sudut luka lancip, tebing luka jaringan dan otot. pendarahan aktif luka tidak ada.
2. Tampak luka tusuk pada daerah bawah dada sebelah kanan, kurang lebih 15 sentimeter dari puting susu kanan dan kurang lebih lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan. Luka berbentuk lonjong berukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam tidak terukur. tepi luka rata, sudut luka lancip, tebing luka jaringan dan otot. pendarahan aktif luka tidak ada
3. Tampak luka tusuk pada daerah punggung sebelah kanan bagian bawah, kurang lebih lima belas sentimeter dari garis pertengahan belakang. luka berbentuk lonjong berukuran dua sentimeter, lebar 1 sentimeter dan dalam tidak terukur, tepi luka rata, sudut luka lancip, tebing luka jaringan dan otot. pendarahan aktif luka tidak ada.
4. Tampak luka tusuk pada daerah perut bawah sebelah kanan, kurang lebih sepuluh sentimeter dari pusar, luka berbentuk lonjong berukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam tidak terukur. tepi luka rata, sudut luka lancip tebing luka jaringan dan otot. pendarahan aktif luka tidak ada

Hal 5 dari 40 hal Putusan Pidana Anak Nomor . 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Kesimpulan :

- Luka – luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan dapat menyebabkan halangan dalam melakukan kegiatan sehari-hari untuk waktu yang lama bahkan kematian.
- Akibat perbuatan Anak, saksi korban mengalami beberapa luka tusuk yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan dapat menyebabkan halangan dalam melakukan kegiatan sehari-hari untuk waktu yang lama bahkan kematian.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 53 KUHP jo Undang-Undang no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Subsidiar

Bahwa Anak “ (berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor belum berusia 18 (delapan belas) tahun) pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di belakang SMPN 1 Simpang Rimba di Kec. Simpang Rimba, Kab. Bangka Selatan atau setidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “Percobaan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, yang dilakukan Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 02 September 2024 Anak (berdasarkan kutipan Akta Kelahiran belum berusia 18 (delapan belas) tahun) mendapatkan Informasi dari anak saksi jika anak saksi yang merupakan istri Anak pernah bertemu dengan pria lain, lalu mendengar informasi tersebut, Anak langsung mengkonfirmasi informasi dari anak saksi tersebut kepada anak saksi dan diakui oleh anak saksi jika informasi tersebut benar namun anak saksi tidak bersedia untuk memberitahukan identitas pria lain tersebut sehingga Anak menghubungi anak saksi yang merupakan teman dari anak saksi untuk mengetahui siapa pria yang ditemui oleh anak saksi tersebut, lalu dari situlah Anak mengetahui jika pria yang bertemu dengan anak saksi yang merupakan istri Anak adalah saksi korban, kemudian Anak mencari media social Instagram milik saksi korban dan menghubungi saksi korban melalui chatting Instagram untuk meminta nomor telepon saksi korban, lalu setelah mendapatkan nomor Handphone milik saksi korban, Anak menghubungi saksi korban melalui aplikasi whatsapp dengan meny

Hal 6 dari 40 hal Putusan Pidana Anak Nomor . 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar sebagai saksi Jihan yang merupakan istri Anak dan mengajak saksi korban untuk bertemu di belakang SMPN 1 Simpang Rimba di Kec. Simpang Rimba, Kab. Bangka Selatan, kemudian saksi korban menyetujui ajakan Anak yang menyamar sebagai anak saksi ersebut dan bersepakat untuk bertemu di belakang SMPN 1 Simpang Rimba di Kec. Simpang Rimba, Kab. Bangka Selatan pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sehabis isya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 19.20 wib Anak pergi menuju ke belakang SMPN 1 Simpang Rimba di Kec. Simpang Rimba, Kab. Bangka Selatan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna putih sembari membawa 1 (satu) bilah pisau yang Anak simpan di selipan pinggang sebelah kiri Anak, lalu sekira pukul 19.30 wib Anak tiba di belakang SMPN 1 Simpang Rimba di Kec. Simpang Rimba, Kab. Bangka Selatan dan menunggu kedatangan saksi korban ke Lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 wib, saksi korban tiba di Lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih, lalu melihat saksi korban yang telah tiba di Lokasi, Anak yang terbakar cemburu terhadap saksi korban langsung menghujamkan pisau yang Anak bawa sebelumnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat saksi korban terjatuh dengan luka tusuk di bagian perut sebanyak 2 (dua) luka tusukan, kemudian melihat saksi korban yang terjatuh dengan posisi bagian punggung saksi korban mengarah ke atas, Anak yang telah gelap mata kembali menusuk saksi korban di bagian punggung saksi korban sebanyak beberapa kali secara membabi buta, lalu pada saat Anak sedang menusuk punggung saksi korban, saksi korban berusaha untuk melarikan diri, sampai pada akhirnya saksi korban berhasil berdiri dan dapat melarikan diri meninggalkan Anak, kemudian Anak yang melihat saksi korban berhasil melarikan diri langsung pergi meninggalkan lokasi yang berada di belakang SMPN 1 Simpang Rimba di Kec. Simpang Rimba, Kab. Bangka Selatan menuju ke sebuah pondok yang berada ujung Desa Jelutung untuk menyembunyikan pisau yang Anak gunakan untuk menusuk saksi korban.
- Berdasarkan Visum et Repertum dari RS. Bhakti Wara nomor : 0886/EK S/MRD/FMP-PHBW/IX/2024 tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Defa Agripratama Ali selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :

Hal 7 dari 40 hal Putusan Pidana Anak Nomor . 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki Saksi korban dengan temuan diantaranya :

5. Tampak Luka tusuk pada dada kiri, memanjang dari garis pertengahan dengan kearah dada kiri, sepuluh sentimeter dari puting susu kiri. luka berbentuk lonjong berukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam luka tidak terukur. tepi luka rata, sudut luka lancip, tebing luka jaringan dan otot. pendarahan aktif luka tidak ada.
6. Tampak luka tusuk pada daerah bawah dada sebelah kanan, kurang lebih 15 sentimeter dari puting susu kanan dan kurang lebih lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan. Luka berbentuk lonjong berukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam tidak terukur. tepi luka rata, sudut luka lancip, tebing luka jaringan dan otot. pendarahan aktif luka tidak ada
7. Tampak luka tusuk pada daerah punggung sebelah kanan bagian bawah, kurang lebih lima belas sentimeter dari garis pertengahan belakang. luka berbentuk lonjong berukuran dua sentimeter, lebar 1 sentimeter dan dalam tidak terukur, tepi luka rata, sudut luka lancip, tebing luka jaringan dan otot. pendarahan aktif luka tidak ada.
8. Tampak luka tusuk pada daerah perut bawah sebelah kanan, kurang lebih sepuluh sentimeter dari pusar, luka berbentuk lonjong berukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam tidak terukur. tepi luka rata, sudut luka lancip tebing luka jaringan dan otot. pendarahan aktif luka tidak ada

Kesimpulan :

- Luka – luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan dapat menyebabkan halangan dalam melakukan kegiatan sehari-hari untuk waktu yang lama bahkan kematian.
- Akibat perbuatan Anak, saksi korban mengalami beberapa luka tusuk yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan dapat menyebabkan halangan dalam melakukan kegiatan sehari-hari untuk waktu yang lama bahkan kematian.

Akibat perbuatan Anak, saksi korban mengalami beberapa luka tusuk yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan dapat menyebabkan halangan dalam melakukan kegiatan sehari-hari untuk waktu yang lama bahkan kematian.

Hal 8 dari 40 hal Putusan Pidana Anak Nomor . 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 53 KUHP jo Undang-Undang no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Atau

Kedua

Bahwa Anak (berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor belum berusia 18 (delapan belas) tahun) pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain disekitar bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di belakang SMPN 1 Simpang Rimba di Kec. Simpang Rimba, Kab. Bangka Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*penganiayaan terhadap saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka berat*", yang dilakukan Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 02 September 2024 Anak (berdasarkan kutipan Akta Kelahiran belum berusia 18 (delapan belas) tahun) mendapatkan Informasi dari anak saksi jika anak saksi yang merupakan istri Anak pernah bertemu dengan pria lain, lalu mendengar informasi tersebut, Anak langsung mengkonfirmasi informasi dari anak saksi tersebut kepada anak saksi dan diakui oleh anak saksi jika informasi tersebut benar namun anak saksi tidak bersedia untuk memberitahukan identitas pria lain tersebut sehingga Anak menghubungi anak saksi yang merupakan teman dari anak saksi untuk mengetahui siapa pria yang ditemui oleh anak saksi tersebut, lalu dari situlah Anak mengetahui jika pria yang bertemu dengan anak saksi yang merupakan istri Anak adalah saksi korban, kemudian Anak mencari media social Instagram milik saksi korban dan menghubungi saksi korban melalui chatting Instagram untuk meminta nomor telepon saksi korban, lalu setelah mendapatkan nomor Handphone milik saksi korban, Anak menghubungi saksi korban melalui aplikasi whatsapp dengan menyamar sebagai saksi Jihan yang merupakan istri Anak dan mengajak saksi korban untuk bertemu di belakang SMPN 1 Simpang Rimba di Kec. Simpang Rimba, Kab. Bangka Selatan, kemudian saksi korban menyetujui ajakan Anak yang menyamar sebagai anak saksi tersebut dan bersepakat untuk bertemu di belakang SMPN 1 Simpang Rimba di Kec. Simpang Rimba, Kab. Bangka Selatan pada hari Senin tanggal 16 September 2024 setelah habis isya.

Hal 9 dari 40 hal Putusan Pidana Anak Nomor . 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 19.20 wib Anak pergi menuju ke belakang SMPN 1 Simpang Rimba di Kec. Simpang Rimba, Kab. Bangka Selatan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna putih sembari membawa 1 (satu) bilah pisau yang Anak simpan di selipan pinggang sebelah kiri Anak, lalu sekira pukul 19.30 wib Anak tiba di belakang SMPN 1 Simpang Rimba di Kec. Simpang Rimba, Kab. Bangka Selatan dan menunggu kedatangan saksi korban ke Lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 wib, saksi korban tiba di Lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih, lalu melihat saksi korban yang telah tiba di Lokasi, Anak yang terbakar cemburu terhadap saksi korban langsung menghujamkan pisau yang Anak bawa sebelumnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat saksi korban terjahut dengan luka tusuk di bagian perut sebanyak 2 (dua) luka tusukan, kemudian melihat saksi korban yang terjatuh dengan posisi bagian punggung saksi korban mengarah ke atas, Anak yang telah gelap mata kembali menusuk saksi korban di bagian punggung saksi korban sebanyak beberapa kali secara membabi buta, lalu pada saat Anak sedang menusuk punggung saksi korban, saksi korban berusaha untuk melarikan diri, sampai pada akhirnya saksi korban berhasil berdiri dan dapat melarikan diri meninggalkan Anak, kemudian Anak yang melihat saksi korban berhasil melarikan diri langsung pergi meninggalkan lokasi yang berada di belakang SMPN 1 Simpang Rimba di Kec. Simpang Rimba, Kab. Bangka Selatan menuju ke sebuah pondok yang berada ujung Desa Jelutung untuk menyembunyikan pisau yang Anak gunakan untuk menusuk saksi korban.
- Berdasarkan Visum et Repertum dari RS. Bhakti Wara nomor : 0886/EK S/MRD/FMP-PHBW/IX/2024 tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Defa Agripratama Ali selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki Saksi korban dengan temuan diantaranya :
 9. Tampak Luka tusuk pada dada kiri, memanjang dari garis pertengahan dengan kearah dada kiri, sepuluh sentimeter dari puting susu kiri. luka berbentuk lonjong berukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam luka tidak terukur. tepi luka rata, sudut luka rata, sudut luka lancip, tebing luka jaringan dan otot. pendarahan aktif luka tidak ada.

Hal 10 dari 40 hal Putusan Pidana Anak Nomor . 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



10. Tampak luka tusuk pada daerah bawah dada sebelah kanan, kurang lebih 15 sentimeter dari putting susu kanan dan kurang lebih lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan. Luka berbentuk lonjong berukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam tidak terukur. tepi luka rata, sudut luka lancip, tebing luka jaringan dan otot. pendarahan aktif luka tidak ada
11. Tampak luka tusuk pada daerah punggung sebelah kanan bagian bawah, kurang lebih lima belas sentimeter dari garis pertengahan belakang. luka berbentuk lonjong berukuran dua sentimeter, lebar 1 sentimeter dan dalam tidak terukur, tepi luka rata, sudut luka lancip, tebing luka jaringan dan otot. pendarahan aktif luka tidak ada.
12. Tampak luka tusuk pada daerah perut bawah sebelah kanan, kurang lebih sepuluh sentimeter dari pusar, luka berbentuk lonjong berukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam tidak terukur. tepi luka rata, sudut luka lancip tebing luka jaringan dan otot. pendarahan aktif luka tidak ada

Kesimpulan :

- Luka – luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan dapat menyebabkan halangan dalam melakukan kegiatan sehari-hari untuk waktu yang lama bahkan kematian.
- Akibat perbuatan Anak, saksi korban mengalami beberapa luka tusuk yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan dapat menyebabkan halangan dalam melakukan kegiatan sehari-hari untuk waktu yang lama bahkan kematian.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP jo Undang-Undang no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa tidak akan mengajukan keberatan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan kelas II Pangkalpinang Untuk Sidang Pengadilan Anak atas nama Anak, Nomor Register Litmas 1.C.072/IX/2024, tertanggal 24 September 2024 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Hal 11 dari 40 hal Putusan Pidana Anak Nomor . 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perkembangan dan perilaku anak sejak lahir sampai terjadinya tindak pidana pada umumnya tergolong cukup baik. Anak telah memperlihatkan perubahan perilaku setelah anak memutuskan untuk menikah;
2. Tindak pidana yang dilakukan anak diancam hukuman diatas 7 (tujuh) tahun tidak dapat diupayakan diversi dan harus menjalani proses hukuman hingga ke persidangan di Pengadilan;
3. Anak pernah melakukan tindak pidana penganiayaan pada bulan april 2024 dan dapat diselesaikan secara diversi di tingkat kepolisian;
4. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak yakni anak adanya dorongan emosional atas perilaku yang dilakukan oleh istri anak dengan korban;
5. Pihak keluarga anak dan korban belum menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Pihak lingkungan tempat tinggal dan masyarakat mendukung untuk penyelesaian tindak pidana secara kekeluargaan. Pihak keluarga masih mampu untuk mengurus dan membimbing anak;

Rekomendasi :

Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, demi kepentingan yang terbaik bagi anak kiranya Anak dapat dijatuhi "Pidana dengan syarat pelayanan masyarakat di Polsek Simpang Rimba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) Huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan berupa pemukulan dan penusukan terhadap Saksi dengan menggunakan pisau yang dilakukan oleh Anak;
 - Bahwa Saksi telah ditusuk dengan pisau oleh Anak pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di

Hal 12 dari 40 hal Putusan Pidana Anak Nomor . 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang SMP N 1 Simpang Rimba yang berada di desa Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan ;

- Bahwa Saksi ada dipukul pada bagian kepala Saksi dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selain dipukul Saksi ada ditusuk oleh anak dengan menggunakan pisau sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian ulu hati, bagian dada kanan, bagian perut sebelah kanan dan bagian punggung sebelah kanan Saksi;
- Bahwa penusukan terhadap Saksi berawal dari pada hari senin tanggal 16 September 2024 sekira sore hari ada seseorang yang tidak Saksi kenal menghubungi saksi melalui aplikasi instagram yang meminta no whatsapp Saksi dan selanjutnya Saksi memberikan nomor whatsapp Saksi kepada orang tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib orang yang tidak Saksi kenal tersebut ada menghubungi Saksi melalui aplikasi whatsapp dimana saat itu orang yang tidak dikenal tersebut mengaku adalah sdri Jihan yang merupakan teman Saksi;
- Bahwa saat itu orang yang tidak dikenal tersebut mengajak Saksi untuk bertemu di belakang SMP N 1 Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan sekira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa karena sebelumnya Saksi sudah pernah bertemu dengan sdri anak saksi 1 kemudian Saksi mengiyakan ajakan tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi sendirian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Saksi berangkat dari rumah Saksi yang berada didesa Permis dan sekira pukul 20.00 Wib Saksi sampai di belakang SMP N1 Simpang Rimba;
- Bahwa sesampainya di SMP N 1 Simpang Rimba saat Saksi masih berada diatas sepeda motor untuk menunggu anak Saksi 1 ada datang 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal menghampiri Saksi dan selanjutnya salah satu dari orang tersebut yang akhirnya Saksi ketahui adalah anak tanpa berkata langsung memukul bagian kepala Saksi dengan menggunakan kayu dan saat itu Saksi langsung meraswakan sakit pusing;
- Bahwa selanjutnya anak yang memukul Saksi tersebut langsung mengeluarkan pisau dan menusukannya secara bertubi-tubi yang mengenai bagian ulu hati, dada kiri dan bagian perut kanan Saksi;
- Bahwa mendapatkan tusukan tersebut kemudian Saksi langsung

Hal 13 dari 40 hal Putusan Pidana Anak Nomor . 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri namun dapat dikejar oleh anak dan dalam jarak yang dekat kemudian anak langsung menusuk Saksi yang mengenai bagian punggung bawah Saksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi dapat melarikan diri dari anak dan langsung bersembunyi dibelakang gundukan tanah yang berada dibelakang SMP N 1 Simpang Rimba;
- Bahwa saat Saksi bersembunyi Saksi melihat anak dan temannya langsung pergi meninggalkan SMP N 1 Simpang Rimba dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega;
- Bahwa setelah merasa aman lalu Saksi langsung menghubungi abang Saksi yang bernama sdr Aryanto dan memberitahukan kondisi Saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian ada datang abang Saksi yang bernama sdr Ariyanto dan beberapa orang petugas Kepolisian ketempat Saksi bersembunyi dan selanjutnya Saksi dibawa ke Puskesmas setempat namun karena luka Saksi cukup parah kemudian Saksi dirujuk kerumah Sakit Primaya yang ada di Pangkalpinang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan anak dan setelah kejadian ini barulah Saksi mengetahui bahwa anak adalah suami dari sdri Jihan dan menikah secara siri (agama);
- Bahwa sebelum kejadian ini sekira bulan Agustus 2024 anak Saksi 1 ada mengajak Saksi untuk bertemu diseputaran kator Camat Simpang Rimba dimana saat bertemu tersebut sdri Jihan ditemani oleh 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa saat bertemu tersebut Saksi dan sdri Jihan hanya mengobrol biasa dan waktu bertemu hanya sebentar dan saat itu sdri Jihan tidak ada menceritakan kepada Saksi bahwa sdri Jihan sudah menikah dengan anak;
- Bahwa Saksi dapat kenal dengan sdri Jihan melalui aplikasi instagram;
- Bahwa hubungan Saksi dengan sdri Jihan hanya hubungan pertemanan dan tidak ada hubungan pacaran;
- Bahwa Saksi menduga anak cemburu dengan Saksi sehingga melakukan perbuatan ini;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Saksi mengalami luka pada bagian ulu hati, dada kiri, perut bawah dan bagian punggung sehingga Saksi harus dilakukan operasi dan selanjutnya diharuskan menjalani perawatan rawat inap selama 11 (sebelas) hari;

Hal 14 dari 40 hal Putusan Pidana Anak Nomor . 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjalani perawatan Saksi menghabiskan biaya lebih kurang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini luka yang Saksi lami masih belum sembuh dan mengharuskan Saksi melakukan rawat jalan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi adalah membantu orang tua berkebun;
- Bahwa selama Saksi dirawat Anak dan keluarganya tidak ada menjenguk Saksi dan sampai saat ini Anak ataupun keluarganya tidak ada datang menemui Saksi atau keluarga Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi tidak dapat memaafkan perbuatan Anak kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti pisau yang digunakan untuk menusuk Saksi dan pakaian yang saksi kenakan saat kejadian serta kendaraan milik Saksi dan Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa Saksi masih memiliki hubungan saudara Saksi 1;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan berupa pemukulan dan penusukan terhadap Saksi dengan menggunakan pisau yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Saksi 1 telah ditusuk dengan pisau oleh Anak pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di belakang SMP N 1 Simpang Rimba yang berada di desa Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini setelah diberitahu oleh sdr Danda yang merupakan saudara Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.15 Wib saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di Simpang Rimba Saksi ada mendapat telepon dari sdr Danda yang menyampaikan kepada Saksi bahwa sdr

Hal 15 dari 40 hal Putusan Pidana Anak Nomor . 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febriyanto ada mengalami penusukan dibelakang SMP N 1 Simpang Rimba;

- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian dengan mengendarai sepeda motor Saksi langsung menuju SMP N 1 Simpang Rimba dan sesampainya Saksi dilokasi Saksi melihat sudah ramai warga dan berdasarkan keterangan warga bahwa Saksi 1 sudah dibawa ke Puskesmas Simpang Rimba;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menuju Puskesmas Simpang Rimba dan sesampainya Saksi melihat sdr Febriyanto sedang dilakukan perawatan dengan kondisi berlumuran darah akibat penusukan;
- Bahwa saat itu Saksi melihat luka yang dialami Saksi 1 pada bagian ulu hati, dada kiri, perut bawah dan bagian punggung;
- Bahwa karena kondisi Saksi 1 saat itu dalam keadaan kritis kemudian sdr Febriyanto dirujuk kerumah Sakit Primaya di Pangkalpinang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut barulah Saksi mengetahui pelaku penusukan terhadap Saksi 1 adalah Anak;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi 1 alasan Anak melakukan penusukan tersebut karena Anak merasa cemburu dengan Saksi 1 karena Saksi 1 pernah bertemu dengan sdr Jihan yang merupakan isteri Anak;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Saksi mengalami luka pada bagian ulu hati, dada kiri, perut bawah dan bagian punggung sehingga Saksi harus dilakukan operasi dan selanjutnya diharuskan menjalani perawatan rawat inap selama 11 (sebelas) hari;
- Bahwa selama menjalani perawatan Saksi menghabiskan biaya lebih kurang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini luka yang Saksi lami masih belum sembuh dan mengharuskan Saksi melakukan rawat jalan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi adalah membantu orang tua berkebun;
- Bahwa selama Saksi dirawat Anak dan keluarganya tidak ada menjenguk Saksi dan sampai saat ini Anak ataupun keluarganya tidak ada datang menemui Saksi atau keluarga Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi tidak dapat memaafkan perbuatan Anak kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti pisau yang digunakan untuk menusuk Saksi dan pakian yang saksi kenakan saat kejadian serta kendaraan milik Saksi dan Anak;

Hal 16 dari 40 hal Putusan Pidana Anak Nomor . 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi 1, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak yang merupakan suami Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak menikah secara siri (agama) pada bulan Juni tahun 2024;
- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Anak Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan berupa pemukulan dan penusukan terhadap Saksi Febriyanto dengan menggunakan pisau yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Saksi Febriyanto telah ditusuk dengan pisau oleh Anak pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di belakang SMP N 1 Simpang Rimba yang berada di desa Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan ;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian ini pada hari senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 23.00 Wib setelah diberitahu oleh teman anak Saksi dimana saat itu teman Anak Saksi juga ada mengirimkan foto kondisi sdr Febriyanto yang mengalami luka-luka;
- Bahwa setelah mengetahui hal ini kemudian Anak Saksi ada menanyakan kepada Anak dan saat itu Anak mengakui bahwa pelaku penusukan sdr Febriyanto adalah Anak dan Anak juga sempat meminta maaf kepada Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada melihat kejadian penusukan ini;
- Bahwa sebelum kejadian penusukan ini yang dilakukan oleh Anak hubungan Anak Saksi dan Anak sudah pisah rumah dimana Anak Saksi pulang dan tinggal bersama orang tua Anak Saksi sedangkan anak pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab Anak Saksi dan Anak pisah rumah karena setelah menikah Anak tidak menafkahi Anak Saksi dan Anak sering meminta uang Anak Saksi untuk membeli rokok, bermain judi online dan juga mmebeli narkoba sabu-sabu;
- Bahwa sebelum kejadian penusukan ini pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat Anak ada menemui Anak Saksi dirumah orang tua Anak Saksi untuk menanyakan siapa laki-laki yang telah bertemu dengan

Hal 17 dari 40 hal Putusan Pidana Anak Nomor . 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi di belakang kantor Camat Simpang Rimba namun saat itu Anak Saksi tidak mengakui kalau Anak Saksi ada bertemu dengan seorang laki-laki;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui dariman Anak mengetahui kalau Anak Saksi pernah bertemu dengan seorang laki-laki yakni sdr Febriyanto;
- Bahwa Anak Saksi pernah bertemu dengan sdr Febriyanto sekira pada bulan Agustus saat Anak Saksi dan Anak sudah pisah rumah namun saat itu Anak Saksi hanya sebentar bertemu dengan sdr Febriyanto dan saat itu Anak Saksi ditemani oleh 2 (dua) orang teman Anak Saksi yakni sdri Dini dan sdri Kurniasari;
- Bahwa setelah kejadian ini barulah Anak Saksi mengetahui bahwa sdri Kurniasari ada memberi tahu Anak laki-laki yang bertemu dengan Anak Saksi adalah sdr Febriyanto dan sdr Kurniasari ada memberitahukan akun instagram sdr Febriyanto kepada Anak;
- Bahwa Anak pernah menggunakan handphone Oppo A37 warna gold milik Anak Saksi lebih kurang 1 (satu) minggu sebelum kejadian penusukan ini;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Anak memakai nomor handphone Anak Saksi untuk mendaftarkan nomor Anak Saksi untuk digunakan di aplikasi whatsapp dengan menggunakan sinyal internet;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui untuk apa tujuan anak mendaftarkan nomor Anak Saksi tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada menghubungi sdr Febriyanto untuk mengajak sdr Febriyanto bertemu di SMP N 1 Simpang Rimba pada hari senin tanggal 16 September 2024;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak ada meminta uang Anak Saksi untuk membeli narkoba sabu-sabu;

Terhadap keberatan Anak, Anak Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;;

4. Anak Saksi 2 dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak yang merupakan suami Anak Saksi Jihan;
- Bahwa Anak Saksi adalah teman dari Anak Saksi Jihan;

Hal 18 dari 40 hal Putusan Pidana Anak Nomor . 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa didepan penyidik dan Anak Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kejadian penusukan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2024 Anak Saksi pernah ditelepon oleh Anak yang meminta agar Anak Saksi menjauhi dan tidak berteman lagi dengan Anak Saksi Jihan;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui secara pasti alasan anak meminta Anak Saksi menjauh dari Anak Saksi Jihan namun dugaan nak Saksi karena Anak Saksi pernah menemani Anak Saksi Jihan bertemu dengan sdr Febriyanto sekira bulan Agustus 2024;
- Bahwa Anak Saksi pernah menemani Anak Saksi Jihan bertemu dengan sdr Febriyanto sekira bulan Agustus 2024 bertempat di belakang kantor Camat Simpang Rimba;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi tujuan Anak Saksi Jihan bertemu dengan sdr Febriyanto hanya untu berkenalan saja;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah anak tahu tentang pertemuan Anak Saksi Jihan dengan sdr Febriyanto tersebut;

Terhadap keterangan Anak saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Anak Saksi 3, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak yang merupakan suami Anak Saksi Jihan;
- Bahwa Anak Saksi adalah teman dari Anak Saksi Jihan;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa didepan penyidik dan Anak Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kejadian penusukan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kalau Anak saksi Jihan sedang dekat dengan cowok yang bernama sdr Febriyanto warga Desa Permis ketika bulan agustus 2024 Anak saksi Jihan ada menceritakan bahwa dirinya sedang di dekati oleh Sdr Febriyanto orang Permis dimana saat itu Anak saksi Jihan ada menunjukan foto Sdr. Febriyanto melalui Handphone kepada Anak Saksi;.
- Bahwa Anak Saksi menerangkan setelah Anak saksi Jihan menceritakan

Hal 19 dari 40 hal Putusan Pidana Anak Nomor . 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut kemudian sekira bulan september 2024 Anak ada bertanya kepada Anak Saksi siapa laki-laki yang sedang dekat dengan Anak Saksi Jihan;

- Bahwa kemudian Anak Saksi ada menyampaikan ciri-ciri dan akun instagram sdr Febriyanto kepada Anak;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 16 September 2024 Anak ada mengirimkan pesan kepada Anak Saksi melalui whatsapp dan mengirimkan foto serta akun instagram kepada Anak Saksi dan saat itu Anak Saksi menyampaikan bahwa benar akun tersebut adalah laki-laki yang dekat dengan anak saksi Jihan;
- Bahwa setelah itu anak tidak ada lagi menghubungi Anak Saksi;
- Bahwa senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 23.00 Wib barulah Anak Saksi mengetahui adanya kejadian penusukan yang dialami sdr Febriyanto;

Terhadap keterangan Anak saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi 3, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan berupa pemukulan dan penusukan terhadap Saksi dengan menggunakan pisau yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Saksi telah ditusuk dengan pisau oleh Anak pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di belakang SMP N 1 Simpang Rimba yang berada di desa Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan ;
- Bahwa Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah kakek Anak yang berada di Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka selatan berkaitan dengan kejadian penusukan yang dialami sdr Febriyanto;
- Bahwa penangkapan terhadap Anak berawal pada pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib Saksi dan tim ada mendapatkan laporan berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan

Hal 20 dari 40 hal Putusan Pidana Anak Nomor . 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betempat di belakang SMP N 1 Simpang Rimba yang berada di desa Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa mendapatkan laporan tersebut kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi kejadian dan sesampainya di lokasi kejadian namun Saksi dan tim hanya menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion yang merupakan milik sdr Febriyanto;
- Bahwa setelah mendapati informasi bahwa korban sedang berada di Puskesmas Simpang Rimba kemudian Saksi dan tim menuju Puskesmas dan mendapati korban sdr Febriyanto sedang dirawat karena mengalami luka tusuk pada bagian dada bagian ulu hati, dada kiri, perut bawah dan bagian punggung;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim ada menemukan barang bukti berupa handphone milik korban sdr Febriyanto yang setelah dibuka Saksi menemukan adanya panggilan terakhir sebelum kejadian dari nomor 085 381904268;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan bahwa nomor handphone tersebut adalah milik Anak Saksi JIHAN yang merupakan warga Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan dan setelah mengetahui keberadaan Anak Saksi Jihan kemudian Saksi dan tim langsung mendatangi Anak Saksi Jihan;
- Bahwa setelah bertemu dengan aAnak Saksi Jihan kemudian barulah diketahui jika nomor 085381904268 adalah benar nomor anak Saksi Jihan yang telah dipakai oleh Anak lebih kurang selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan terhadap anak hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ada dilakukan interogasi dan Anak mengakui bahwa pelaku dari penusukan yang dialami sdr Febriyanto adalah perbuatan dari Anak;
- Bahwa saat dilakukan interogasi Anak mengakui bahwa anak melakukan perbuatan tersebut seorang diri dan tidak ada dibantu oleh teman-teman Anak;
- Bahwa Anak melakukan penusukan dengan menggunakan sebuah pisau dapur yang ditemukan Anak di rumah kakek Anak;
- Bahwa Anak mengakui yang mengajak sdr Febriyanto untuk bertemu di

Hal 21 dari 40 hal Putusan Pidana Anak Nomor . 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang SMP N 1 Simpang Rimba adalah Anak;

- Bahwa tujuan Anak mengajak sdr Febriyanto untuk bertemu adalah Anak ingin melukai sdr Febriyanto karena Anak merasa cemburu sdr Febriyanto mendekati Anak Saksi Jihan yang merupakan isteri siri Anak;
- Bahwa Anak mengetahui nomor handphone sdr Febriyanto dari sdr Febriyanto sendiri yang diberikan kepada Anak saat Anak menghubungi sdr Febriyanto melalui aplikasi instagram;
- Bahwa saat mengajak sdr Febriyanto bertemu Anak mengaku sebagai Anak Saksi Jihan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti pisau yang digunakan untuk menusuk Saksi dan pakaian yang saksi kenakan saat kejadian serta kendaraan milik Saksi dan Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan berupa hasil pemeriksaan Surat Visum et Repertum dari RS. Bhakti Wara Nomor : 0886/EKS/MRD/FMP-PHBW/IX/2024 tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Defa Agripratama Ali. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki bernama Saksi korban dengan temuan diantaranya :

1. Tampak Luka tusuk pada dada kiri, memanjang dari garis pertengahan dengan kearah dada kiri, sepuluh sentimeter dari puting susu kiri luka berbentuk lonjong berukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam luka tidak terukur. tepi luka rata, sudut luka rata, sudut luka lancip, tebing luka jaringan dan otot. pendarahan aktif luka tidak ada.
2. Tampak luka tusuk pada daerah bawah dada sebelah kanan, kurang lebih 15 sentimeter dari puting susu kanan dan kurang lebih lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan. Luka berbentuk lonjong berukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam tidak terukur. tepi luka rata, sudut luka lancip, tebing luka jaringan dan otot. pendarahan aktif luka tidak ada
3. Tampak luka tusuk pada daerah punggung sebelah kanan bagian bawah, kurang lebih lima belas sentimeter dari garis pertengahan belakang. Luka berbentuk lonjong berukuran dua sentimeter, lebar 1 sen

Hal 22 dari 40 hal Putusan Pidana Anak Nomor . 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timeter dan dalam tidak terukur, tepi luka rata, sudut luka lancip, tebing luka jaringan dan otot. pendarahan aktif luka tidak ada.

4. Tampak luka tusuk pada daerah perut bawah sebelah kanan, kurang lebih sepuluh sentimeter dari pusar, luka berbentuk lonjong berukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam tidak terukur. tepi luka rata, sudut luka lancip tebing luka jaringan dan otot. pendarahan aktif luka tidak ada;

Dengan Kesimpulan : Luka – luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan dapat menyebabkan halangan dalam melakukan kegiatan sehari-hari untuk waktu yang lama bahkan kematian.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan Anak membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan karena Anak telah melakukan tindak pidana penganiayaan yakni penusukan terhadap sdr Febriyanto pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di belakang SMP N 1 Simpang Rimba yang berada di desa Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Anak melakukan penusukan terhadap sdr Febriyanto dengan menggunakan sebuah pisau dapur sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian ulu hati, dada kiri, perut bawah dan bagian punggung sdr Febriyanto;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri dan tidak ada dibantu orang lain;
- Bahwa penusukan yang Anak lakukan berawal pada sekira bulan September 2024 saat Anak dan Anak Saksi Jihan sedang pisah rumah Anak ada mendapatkan informasi dari teman Anak bahwa Anak Saksi Jihan yang merupakan isteri siri Anak sedang dekat dan pernah bertemu dengan laki-laki lain;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian Anak langsung menemui Anak Saksi Jihan dan menanyakan kebenaran tersebut dan saat itu Anak Saksi Jihan membenarkan hal tersebut namun saat itu Anak Saksi Jihan tidak mau menyebutkan identitas dari laki-laki tersebut;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian sekira pada tanggal 4 September 2024 Anak mencoba mencari tahu perihal tersebut dengan

Hal 23 dari 40 hal Putusan Pidana Anak Nomor . 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menanyakan kepada Anak Saksi Dini yang merupakan teman dari Anak Saksi Jihan;

- Bahwa saat itu Anak Saksi Dini ada memberitahukan kepada Anak bahwa laki-laki yang sedang dekat dengan Anak Saksi Jihan adalah laki-laki yang memiliki akun instagram atas nama Feb yang merupakan warga desa Permis;
- Bahwa selanjutnya Anak mencari informasi tentang laki-laki tersebut dan kemudian sekira pda tanggal 16 September 2024 Anak mencurigai sebuah akun yang terdaftar atas nama Feb adalah laki-laki yang sedang dekat dengan Anak Saksi Jihan;
- Bahwa setelah mendapatkan foto dan akun Feb kemudian Anak ada memfoto akun dan foto sdr Feb dan selanjutnya mengirimkan kepada Anak Saksi Dini dengan menggunakan aplikasi whatsapp dan saat itu Anak aksi Dini membenarkan foto laki-laki yang Anak kirimkan adalah foto laki-laki yang sedang dekat dengan Anak Saksi Jihan;
- Bahwa setelah itu Anak ada mengirimkan pesan kepada akun atas nama Feb dan meminta nomor whatsapp sdr Feb dan saat itu sdr Feb ada memberikan nomor nya kepada Anak;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan nomor tersebut Anak ada menghubungi sdr Feb melalui aplikasi whatsapp dimana Anak mengaku adalah adik dari Anak Saksi Jihan dan barulah Anak mengetahui bahwa nama laki-laki tersebut adalah sdr Febriyanto;
- Bahwa setelah dapat berkomunikasi dengan sdr Febriyanto; kemudian Anak ada menanyakan hubungan sdr Febriyanto; dengan Anak Saksi Jihan dan saat itu sdr Febriyanto; mengakui bahwa ia dekat dengan anak Saksi Jihan sehingga Anak menjadi cemburu dan berencana untuk melukai sdr Febriyanto;;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 19.00 Wib Anak dengan mengaku sebagai Anak Saksi Jihan ada mengajak sdr Febriyanto; untuk bertemu di belakang SMP N 1 Simpang Rimba dan setelah itu sdr Febriyanto; menyetujui ajakan Anak tersebut dan berjanji bertemu sekira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya Anak pulang kerumah kakek Anak yang berada di desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan untuk bersiap-siap dan saat Anak sedang makan di dapur anak melihat ada sebuah pisau dapur yang berada didekat dapur

Hal 24 dari 40 hal Putusan Pidana Anak Nomor . 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana akhirnya pisau dapur tersebut Anak ambil dan Anak selipkan dipinggang kiri Anak;

- Bahwa selanjutnya dengan membawa pisau dapur kemudian Anak pergi menuju belakang SMP N 1 Simpang Rimba dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega milik kakek Anak;
- Bahwa sesampainya dibelakang SMP N 1 Simpang Rimba kemudian Anak menunggu dan tidak lama kemudian Anak ada melihat lampu dari sebuah sepeda motor yang masuk kearah belakang SMP N 1 Simpang Rimba;
- Bahwa kemudian Anak melihat seorang laki-laki dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berhenti tidak jauh dari tempat Anak menunggu;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian Anak langsung menuju laki-laki tersebut dan saat itu laki-laki tersebut masih berada diatas sepeda motor dan Anak mengetahui bahwa laki-laki tersebut adalah sdr Febrianto;
- Bahwa setelah bertemu dengan sdr Febriyanto kemudian Anak langsung mengambil sebuah pisau dapur yang diselipkan dipinggang kiri Anak dan selanjutnya langsung menusukannya secara berulang kali kepada sdr Febriyanto lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian bagian ulu hati, dada kiri, perut bawah;
- Bahwa mendapatkan penusukan tersebut kemudian sdr Febriyanto berusaha untuk lari yang kemudian dapat Anak kejar dan setelah itu dalam jarak yang dekat Anak kembali menusukan pisau dapur yang mengenai bagian punggung sdr Febriyanto hingga akhirnya terjatuh dan Anak juga ada mengalami luka pada bagian kaki terkena pisau dapur yang Anak bawa;
- Bahwa setelah terjatuh kemudian sdr Febriyanto dapat melarikan diri dan akhirnya Anak pun meninggalkan tempat tersebut dan kembali pulang kerumah kakek Anak;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 saat Anak sedang tidur didalam kamar rumah kakek Anak kemudian Anak dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi Jihan adalah suami isteri yang menikah secara siri (agama) pada bulan juni tahun 2024 namun sejak bulan Agustus 2024 Anak dan Anak Saksi Jihan sering cekcok hingga

Hal 25 dari 40 hal Putusan Pidana Anak Nomor . 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya pisah rumah, dimana Anak Saksi Jihan pulang kerumah orang tuanya dan Anak pulang kerumah kakek Anak;

- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena Anak merasa cemburu terhadap sdr Febriyanto yang telah mengganggu rumah tangga Anak;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan Anak;
- Bahwa sudah pernah terlibat pidana berupa penganiayaan sekira bulan April 2024 yang diselesaikan melalui musyawarah diversi;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti pisau yang digunakan untuk menusuk sdr Febriyanto dan pakaian yang sdr Febriyanto kenakan saat kejadian serta kendaraan milik sdr Febriyanto dan Anak;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*adecharge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) buah baju kaos warna hijau.
2. 1 (satu) buah jaket warna hijau.
3. 1 (satu) bilah Pisau dapur.
4. 1 (satu) buah HP INFINIX warna ungu.
5. 1 (satu) buah unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Vixion Warna putih.
6. 1 (satu) buah HP REALME warna Hitam.
7. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Vega warna Putih.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan karena Anak telah melakukan tindak pidana penganiayaan yakni penusukan terhadap sdr Febriyanto pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di belakang SMP N 1 Simpang Rimba yang berada di desa Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan;

Hal 26 dari 40 hal Putusan Pidana Anak Nomor . 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Anak melakukan penusukan terhadap sdr Febriyanto dengan menggunakan sebuah pisau dapur sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian ulu hati, dada kiri, perut bawah dan bagian punggung sdr Febriyanto;
3. Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri dan tidak ada dibantu orang lain;
4. Bahwa penusukan yang Anak lakukan berawal pada sekira bulan September 2024 saat Anak dan Anak Saksi Jihan sedang pisah rumah Anak ada mendapatkan informasi dari teman Anak bahwa Anak Saksi Jihan yang merupakan isteri siri Anak sedang dekat dan pernah bertemu dengan laki-laki lain;
5. Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian Anak langsung menemu Anak Saksi Jihan dan menanyakan kebenaran tersebut dan saat itu Anak Saksi Jihan membenarkan hjal tersebut namun saat itu Anak Saksi Jihan tidak mau menyebutkan identitas dari laki-laki tersebut;
6. Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian sekira pada tanggal 4 September 2024 Anak mencoba mencari tahu perihal tersebut dengan cara menanyakan kepada Anak Saksi Dini yang merupakan teman dari Anak Saksi Jihan;
7. Bahwa saat itu Anak Saksi Dini ada memberitahukan kepada Anak bahwa laki-laki yang sedang dekat dengan Anak Saksi Jihan adalah laki-laki yang memiliki akun instagram atas nama Feb yang merupakan warga desa Permis;
8. Bahwa selanjutnya Anak mecari informasi tentang laki-laki tersebut dan kemudian sekira pda tanggal 16 September 2024 Anak mencurigai sebuah akun yang terdaftar atas nama Feb adalah laki-laki yang sedang dekat dengan Anak Saksi Jihan;
9. Bahwa setelah mendapatkan foto dan akun Feb kemudian Anak ada memfoto akun dan foto sdr Feb dan selanjutnya mengirimkan kepada Anak Saksi Dini dengan menggunakan aplikasi whatsapp dan saat itu Anak aksi Dini membenarkan foto laki-laki yang Anak kirimkan adalah foto laki-laki yang sedang dekat dengan Anak Saksi Jihan;
10. Bahwa setelah itu Anak ada mengirimkan pesan kepada akun atas nama Feb dan meminta nomor whatsapp sdr Feb dan saat itu sdr Feb ada memberikan nomor nya kepada Anak;
11. Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan nomor tersebut Anak ada menghubungi sdr Feb melalui aplikasi whatsapp dimana Anak mengaku

Hal 27 dari 40 hal Putusan Pidana Anak Nomor . 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah adik dari Anak Saksi Jihan dan barulah Anak mengetahui bahwa nama laki-laki tersebut adalah sdr Febriyanto;

12. Bahwa setelah dapat berkomunikasi dengan sdr Febriyanto; kemudian Anak ada menanyakan hubungan sdr Febriyanto; dengan Anak Saksi Jihan dan saat itu sdr Febriyanto; mengakui bahwa ia dekat dengan anak Saksi Jihan sehingga Anak menjadi cemburu dan berencana untuk melukai sdr Febriyanto;;
13. Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 19.00 Wib Anak dengan mengaku sebagai Anak Saksi Jihan ada mengajak sdr Febriyanto; untuk bertemu di belakang SMP N 1 Simpang Rimba dan setelah itu sdr Febriyanto; menyetujui ajakan Anak tersebut dan berjanji bertemu sekira pukul 20.00 Wib;
14. Bahwa selanjutnya Anak pulang kerumah kakek Anak yang berada di desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan untuk bersiap-siap dan saat Anak sedang makan di dapur anak melihat ada sebuah pisau dapur yang berada didekat dapur dimana akhirnya pisau dapur tersebut Anak ambil dan Anak selipkan dipinggang kiri Anak;
15. Bahwa selanjutnya dengan membawa pisau dapur kemudian Anak pergi menuju belakang SMP N 1 Simpang Rimba dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega milik kakek Anak;
16. Bahwa sesampainya dibelakang SMP N 1 Simpang Rimba kemudian Anak menunggu dan tidak lama kemudian Anak ada melihat lampu dari sebuah sepeda motor yang masuk kearah belakang SMP N 1 Simpang Rimba;
17. Bahwa kemudian Anak melihat seorang laki-laki dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berhenti tidak jauh dari tempat Anak menunggu;
18. Bahwa melihat hal tersebut kemudian Anak langsung menuju laki-laki tersebut dan saat itu laki-laki tersebut masih berada diatas sepeda motor dan Anak mengetahui bahwa laki-laki tersebut adalah sdr Febriyanto;
19. Bahwa setelah bertemu dengan sdr Febriyanto kemudian Anak langsung mengambil sebuah pisau dapur yang diselipkan dipinggang kiri Anak dan selanjutnya langsung menusukannya secara berulang kali kepada sdr Febriyanto lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian bagian ulu hati, dada kiri, perut bawah;
20. Bahwa mendapatkan penusukan tersebut kemudian sdr Febriyanto berusaha untuk lari yang kemudian dapat Anak kejar dan setelah itu dalam jarak yang dekat Anak kembali menusukan pisau dapur yang mengenai

Hal 28 dari 40 hal Putusan Pidana Anak Nomor . 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian punggung sdr Febriyanto hingga akhirnya terjatuh dan Anak juga ada mengalami luka pada bagian kaki terkena pisau dapur yang Anak bawa;

21. Bahwa setelah terjatuh kemudian sdr Febriyanto dapat melarikan diri dan akhirnya Anak pun meninggalkan tempat tersebut dan kembali pulang kerumah kakek Anak;
22. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 saat Anak sedang tidur didalam kamar rumah kakek Anak kemudian Anak dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian;
23. Bahwa Anak dan Anak Saksi Jihan adalah suami isteri yang menikah secara siri (agama) pada bulan Juni tahun 2024 namun sejak bulan Agustus 2024 Anak dan Anak Saksi Jihan sering cekcok hingga akhirnya pisah rumah, dimana Anak Saksi Jihan pulang kerumah orang tuanya dan Anak pulang kerumah kakek Anak;
24. Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena Anak merasa cemburu terhadap sdr Febriyanto yang telah mengganggu rumah tangga Anak;
25. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Surat Visum et Repertum dari RS. Bhakti Wara Nomor : 0886/EKS/MRD/FMP-PHBW/IX/2024 tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Defa Agripratama Ali. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki bernama FEBRIYANTO Alias FEBRI Tampak Luka tusuk pada dada kiri, memanjang dari garis pertengahan dengan kearah dada kiri, sepuluh sentimeter dari puting susu kiri. Luka berbentuk lonjong berukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam luka tidak terukur. Tepi luka rata, sudut luka rata, sudut luka lancip, tebing luka jaringan dan otot. Pendarahan aktif luka tidak ada, Tampak luka tusuk pada daerah bawah dada sebelah kanan, kurang lebih 15 sentimeter dari puting susu kanan dan kurang lebih lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan. Luka berbentuk lonjong berukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam tidak terukur. Tepi luka rata, sudut luka lancip, tebing luka jaringan dan otot. Pendarahan aktif luka tidak ada, Tampak luka tusuk pada daerah punggung sebelah kanan bagian bawah, kurang lebih lima belas sentimeter dari garis pertengahan belakang. Luka berbentuk lonjong berukuran dua sentimeter, lebar 1 sentimeter dan dalam tidak terukur, tepi luka rata, sudut luka lancip, tebing luka jaringan dan otot. Pendarahan aktif luka tidak ada, Tampak luka tusuk pada daerah perut bawah sebelah kanan, kurang lebih sepuluh sentimeter dari pusar, luka berbentuk lonjong berukuran panjang

Hal 29 dari 40 hal Putusan Pidana Anak Nomor . 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam tidak terukur .tepi luka rata ,sudut luka lancip tebing luka jaringan dan otot.pendarahan aktif luka tidak ada, Dengan Kesimpulan : luka – luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan dapat menyebabkan halangan dalam melakukan kegiatan sehari-hari untuk waktu yang lama bahkan kematian.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu Prime rmelanggar Pasal 340 Jo Pasal 53 KUHP Jo Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Subsidair melanggar Pasal 338 Jo Pasal 53 KUHP Jo Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Atau Kedua melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Undang-Undang no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif subsidairitas maka Hakim akan memilih dakwaan yang paling terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Undang-Undang no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;
3. Unsur yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab menurut pendapat Van Scholten dan Van Apeldorn dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban (Salim HS, SH., MS.);

Hal 30 dari 40 hal Putusan Pidana Anak Nomor . 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Menimbang, bahwa Anak di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Anak, demikian pula keseluruhan para saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa Anak adalah diri Anak yang saat ini dihadapkan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada awal pemeriksaan perkara ini telah ditanyakan kepada anak tentang identitas sebagaimana terdapat pada dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui oleh anak sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Hakim selama persidangan berlangsung anak berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Hakim berkesimpulan anak adalah seorang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana dan anak saat diajukan dipersidangan belum berusia diatas 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Melakukan penganiayaan" adalah perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) berupa rasa sakit atau luka yang dalam hal ini luka tersebut tidak harus berakibat cacat atau luka yang permanen;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak dihadapkan dipersidangan karena Anak telah melakukan tindak pidana penganiayaan yakni penusukan terhadap sdr Febriyanto pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di belakang SMP N 1 Simpang Rimba yang berada di desa Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan dimana Anak melakukan penusukan terhadap sdr Febriyanto dengan menggunakan sebuah pisau dapur sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian ulu hati, dada kiri, perut bawah dan bagian punggung sdr Febriyanto dan Anak melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri dan tidak ada dibantu orang lain;

Menimbang bahwa penusukan yang Anak lakukan berawal pada sekira bulan September 2024 saat Anak dan Anak Saksi Jihan sedang pisah rumah Anak ada mendapatkan informasi dari teman Anak bahwa Anak Saksi Jihan yang merupakan isteri siri Anak sedang dekat dan pernah bertemu dengan laki-laki lain dan mengetahui hal tersebut kemudian Anak langsung menemu Anak

Hal 31 dari 40 hal Putusan Pidana Anak Nomor . 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Jihan dan menanyakan kebenaran tersebut dan saat itu Anak Saksi Jihan membenarkan hal tersebut namun saat itu Anak Saksi Jihan tidak mau menyebutkan identitas dari laki-laki tersebut sehingga mengetahui hal tersebut kemudian sekira pada tanggal 4 September 2024 Anak mencoba mencari tahu perihal tersebut dengan cara menanyakan kepada Anak Saksi Dini yang merupakan teman dari Anak Saksi Jihan dimana saat itu Anak Saksi Dini ada memberitahukan kepada Anak bahwa laki-laki yang sedang dekat dengan Anak Saksi Jihan adalah laki-laki yang memiliki akun instagram atas nama Feb yang merupakan warga desa Permis;

Menimbang bahwa selanjutnya Anak mencari informasi tentang laki-laki tersebut dan kemudian sekira pada tanggal 16 September 2024 Anak mencurigai sebuah akun yang terdaftar atas nama Feb adalah laki-laki yang sedang dekat dengan Anak Saksi Jihan dan setelah mendapatkan foto dan akun Feb kemudian Anak ada memfoto akun dan foto sdr Feb dan selanjutnya mengirimkan kepada Anak Saksi Dini dengan menggunakan aplikasi whatsapp dan saat itu Anak aksi Dini membenarkan foto laki-laki yang Anak kirimkan adalah foto laki-laki yang sedang dekat dengan Anak Saksi Jihan dimana setelah itu Anak ada mengirimkan pesan kepada akun atas nama Feb dan meminta nomor whatsapp sdr Feb dan saat itu sdr Feb ada memberikan nomor nya kepada Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah mendapatkan nomor tersebut Anak ada menghubungi sdr Feb melalui aplikasi whatsapp dimana Anak mengaku adalah adik dari Anak Saksi Jihan dan barulah Anak mengetahui bahwa nama laki-laki tersebut adalah sdr Febriyanto dan setelah dapat berkomunikasi dengan sdr Febriyanto; kemudian Anak ada menanyakan hubungan sdr Febriyanto; dengan Anak Saksi Jihan dan saat itu sdr Febriyanto; mengakui bahwa ia dekat dengan anak Saksi Jihan sehingga Anak menjadi cemburu dan berencana untuk melukai sdr Febriyanto;;

Menimbang bahwa kemudian pada hari senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 19.00 Wib Anak dengan mengaku sebagai Anak Saksi Jihan ada mengajak sdr Febriyanto; untuk bertemu di belakang SMP N 1 Simpang Rimba dan setelah itu sdr Febriyanto; menyetujui ajakan Anak tersebut dan berjanji bertemu sekira pukul 20.00 Wib dan selanjutnya Anak pulang kerumah kakek Anak yang berada di desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan untuk bersiap-siap dan saat Anak sedang makan di dapur anak melihat ada sebuah pisau dapur yang berada didekat dapur dimana

Hal 32 dari 40 hal Putusan Pidana Anak Nomor . 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya pisau dapur tersebut Anak ambil dan Anak selipkan dipinggang kiri Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan membawa pisau dapur kemudian Anak pergi menuju belakang SMP N 1 Simpang Rimba dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega milik kakek Anak dan sesampainya dibelakang SMP N 1 Simpang Rimba kemudian Anak menunggu dan tidak lama kemudian Anak ada melihat lampu dari sebuah sepeda motor yang masuk kearah belakang SMP N 1 Simpang Rimba dimana kemudian Anak melihat seorang laki-laki dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berhenti tidak jauh dari tempat Anak menunggu;

Menimbang bahwa melihat hal tersebut kemudian Anak langsung menuju laki-laki tersebut dan saat itu laki-laki tersebut masih berada diatas sepeda motor dan Anak mengetahui bahwa laki-laki tersebut adalah sdr Febrianto dan setelah bertemu dengan sdr Febriyanto kemudian Anak langsung mengambil sebuah pisau dapur yang diselipkan dipinggang kiri Anak dan selanjutnya langsung menusukannya secara berulang kali kepada sdr Febriyanto lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian bagian ulu hati, dada kiri, perut bawah;

Menimbang bahwa mendapatkan penusukan tersebut kemudian sdr Febriyanto berusaha untuk lari yang kemudian dapat Anak kejar dan setelah itu dalam jarak yang dekat Anak kembali menusukan pisau dapur yang mengenai bagian punggung sdr Febriyanto hingga akhirnya terjatuh dan Anak juga ada mengalami luka pada bagian kaki terkena pisau dapur yang Anak bawa dan setelah terjatuh kemudian sdr Febriyanto dapat melarikan diri dan akhirnya Anak pun meninggalkan tempat tersebut dan kembali pulang kerumah kakek Anak dimana kemudian pada hari selasa tanggal 17 September 2024 saat Anak sedang tidur didalam kamar rumah kakek Anak kemudian Anak dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana dalam Pasal 90 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
3. Kehilangan salah satu panca indera;

Hal 33 dari 40 hal Putusan Pidana Anak Nomor . 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak dihadapkan dipersidangan karena Anak telah melakukan tindak pidana penganiayaan yakni penusukan terhadap sdr Febriyanto pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di belakang SMP N 1 Simpang Rimba yang berada di desa Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan dimana Anak melakukan penusukan terhadap sdr Febriyanto dengan menggunakan sebuah pisau dapur sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian ulu hati, dada kiri, perut bawah dan bagian punggung sdr Febriyanto dan Anak melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri dan tidak ada dibantu orang lain;

Menimbang bahwa penusukan yang Anak lakukan berawal pada sekira bulan September 2024 saat Anak dan Anak Saksi Jihan sedang pisah rumah Anak ada mendapatkan informasi dari teman Anak bahwa Anak Saksi Jihan yang merupakan isteri siri Anak sedang dekat dan pernah bertemu dengan laki-laki lain dan mengetahui hal tersebut kemudian Anak langsung menemu Anak Saksi Jihan dan menanyakan kebenaran tersebut dan saat itu Anak Saksi Jihan membenarkan hjal tersebut namun saat itu Anak Saksi Jihan tidak mau menyebutkan identitas dari laki-laki tersebut sehingga mengetahui hal tersebut kemudian sekira pada tanggal 4 September 2024 Anak mencoba mencari tahu perihal tersebut dengan cara menanyakan kepada Anak Saksi Dini yang merupakan teman dari Anak Saksi Jihan dimana saat itu Anak Saksi Dini ada memberitahukan kepada Anak bahwa laki-laki yang sedang dekat dengan Anak Saksi Jihan adalah laki-laki yang memiliki akun instagram atas nama Feb yang merupakan warga desa Permis;

Menimbang bahwa selanjutnya Anak mencari informasi tentang laki-laki tersebut dan kemudian sekira pda tanggal 16 September 2024 Anak mencurigai sebuah akun yang terdaftar atas nama Feb adalah laki-laki yang sedang dekat dengan Anak Saksi Jihan dan setelah mendapatkan foto dan akun Feb kemudian Anak ada memfoto akun dan foto sdr Feb dan selanjutnya mengirimkan kepada Anak Saksi Dini dengan menggunakan aplikasi whatsapp dan saat itu Anak aksi Dini membenarkan foto laki-laki yang Anak kirimkan adalah foto laki-laki yang sedang dekat dengan Anak Saksi Jihan dimana setelah itu Anak ada mengirimkan pesan kepada akun atas nama Feb dan

Hal 34 dari 40 hal Putusan Pidana Anak Nomor . 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



meminta nomor whatsapp sdr Feb dan saat itu sdr Feb ada memberikan nomor nya kepada Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah mendapatkan nomor tersebut Anak ada menghubungi sdr Feb melalui aplikasi whatsapp dimana Anak mengaku adalah adik dari Anak Saksi Jihan dan barulah Anak mengetahui bahwa nama laki-laki tersebut adalah sdr Febriyanto dan setelah dapat berkomunikasi dengan sdr Febriyanto; kemudian Anak ada menanyakan hubungan sdr Febriyanto; dengan Anak Saksi Jihan dan saat itu sdr Febriyanto; mengakui bahwa ia dekat dengan anak Saksi Jihan sehingga Anak menjadi cemburu dan berencana untuk melukai sdr Febriyanto;;

Menimbang bahwa kemudian pada hari senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 19.00 Wib Anak dengan mengaku sebagai Anak Saksi Jihan ada mengajak sdr Febriyanto; untuk bertemu di belakang SMP N 1 Simpang Rimba dan setelah itu sdr Febriyanto; menyetujui ajakan Anak tersebut dan berjanji bertemu sekira pukul 20.00 Wib dan selanjutnya Anak pulang kerumah kakek Anak yang berada di desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan untuk bersiap-siap dan saat Anak sedang makan di dapur anak melihat ada sebuah pisau dapur yang berada didekat dapur dimana akhirnya pisau dapur tersebut Anak ambil dan Anak selipkan dipinggang kiri Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan membawa pisau dapur kemudian Anak pergi menuju belakang SMP N 1 Simpang Rimba dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega milik kakek Anak dan sesampainya dibelakang SMP N 1 Simpang Rimba kemudian Anak menunggu dan tidak lama kemudian Anak ada melihat lampu dari sebuah sepeda motor yang masuk kearah belakang SMP N 1 Simpang Rimba dimana kemudian Anak melihat seorang laki-laki dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berhenti tidak jauh dari tempat Anak menunggu;

Menimbang bahwa melihat hal tersebut kemudian Anak langsung menuju laki-laki tersebut dan saat itu laki-laki tersebut masih berada diatas sepeda motor dan Anak mengetahui bahwa laki-laki tersebut adalah sdr Febriyanto dan setelah bertemu dengan sdr Febriyanto kemudian Anak langsung mengambil sebuah pisau dapur yang diselipkan dipinggang kiri Anak dan selanjutnya langsung menusukannya secara berulang kali kepada sdr Febriyanto lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian bagian ulu hati, dada kiri, perut bawah;

Hal 35 dari 40 hal Putusan Pidana Anak Nomor . 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mendapatkan penusukan tersebut kemudian sdr Febriyanto berusaha untuk lari yang kemudian dapat Anak kejar dan setelah itu dalam jarak yang dekat Anak kembali menusukan pisau dapur yang mengenai bagian punggung sdr Febriyanto hingga akhirnya terjatuh dan Anak juga ada mengalami luka pada bagian kaki terkena pisau dapur yang Anak bawa dan setelah terjatuh kemudian sdr Febriyanto dapat melarikan diri dan akhirnya Anak pun meninggalkan tempat tersebut dan kembali pulang kerumah kakek Anak dimana kemudian pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 saat Anak sedang tidur didalam kamar rumah kakek Anak kemudian Anak dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Surat Visum et Repertum dari RS. Bhakti Wara Nomor : 0886/EKS/MRD/FMP-PHBW/IX/2024 tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Defa Agripratama Ali. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki bernama FEBRIYANTO Alias FEBRI Tampak Luka tusuk pada dada kiri, memanjang dari garis pertengahan dengan kearah dada kiri, sepuluh sentimeter dari puting susu kiri. Luka berbentuk lonjong berukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam luka tidak terukur. Tepi luka rata, sudut luka rata, sudut luka lancip, tebing luka jaringan dan otot. Pendarahan aktif luka tidak ada, Tampak luka tusuk pada daerah bawah dada sebelah kanan, kurang lebih 15 sentimeter dari puting susu kanan dan kurang lebih lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan. Luka berbentuk lonjong berukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam tidak terukur. Tepi luka rata, sudut luka lancip, tebing luka jaringan dan otot. Pendarahan aktif luka tidak ada, Tampak luka tusuk pada daerah punggung sebelah kanan bagian bawah, kurang lebih lima belas sentimeter dari garis pertengahan belakang. Luka berbentuk lonjong berukuran dua sentimeter, lebar 1 sentimeter dan dalam tidak terukur, tepi luka rata, sudut luka lancip, tebing luka jaringan dan otot. Pendarahan aktif luka tidak ada, Tampak luka tusuk pada daerah perut bawah sebelah kanan, kurang lebih sepuluh sentimeter dari pusar, luka berbentuk lonjong berukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam tidak terukur. Tepi luka rata, sudut luka lancip, tebing luka jaringan dan otot. Pendarahan aktif luka tidak ada, Dengan Kesimpulan : Luka – luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan dapat menyebabkan halangan dalam melakukan kegiatan sehari-hari untuk waktu yang lama bahkan kematian.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Hal 36 dari 40 hal Putusan Pidana Anak Nomor . 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (2) Jo Undang-Undang no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi secara sempurna bagi diri anak, maka selanjutnya anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari anak dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar anak dijatuhi hukuman ringan-ringannya yang akan dipertimbangkan dalam keadaan meringankan dan memberatkan bagi diri anak ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena anak telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya anak haruslah dijatuhi Hukuman setimpal dengan perbuatannya yaitu sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang undang 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang menyatakan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini usia anak telah mencapai umur 14 (empat belas) tahun, maka sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang undang 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, maka terhadap anak dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil penelitian dan rekomendasi dari petugas pembimbing kemasyarakatan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dari hasil penelitiannya tersebut dikatakan kondisi latar belakang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak yakni anak adanya dorongan emosional atas perilaku yang dilakukan oleh istri anak dengan korban dan selain itu juga kurangnya pengawasan dan didikan dari orang tua anak dan selanjutnya merekomendasikan apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah, demi kepentingan yang terbaik bagi Anak kiranya anak dapat dijatuhi

Hal 37 dari 40 hal Putusan Pidana Anak Nomor . 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan “Pidana dengan syarat pelayanan masyarakat di Polsek Simpang Rimba” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa hal ini jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari petugas pembimbing kemasyarakatan dalam hasil penelitiannya mengenai pemidanaan terhadap anak dengan pertimbangan bahwa perbuatan anak tersebut telah menimbulkan luka bagi korban Febriyanto dan antara anak dan keluarganya tidak ada perdamaian dengan korban Febriyanto dan keluarganya dan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini karena disebabkan kurangnya penjagaan dan pengawasan dari orang tua anak dan dikhawatirkan orang tua anak tidak dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anak sehingga menurut pertimbangan Hakim bahwa pidana penjara adalah merupakan pidana yang tepat untuk diterapkan kepada anak tanpa mengabaikan aspek pembinaan dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa akan tetapi Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pemidanaan terhadap anak, hal tersebut dikarenakan Hakim menilai jika anak yang masih berusia muda dan beranjak dewasa sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya, oleh karena itu apa yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya patut dikurangi dan disesuaikan dengan rasa keadilan dan kepatutan karena pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik ataupun memperbaiki agar anak dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika anak selesai menjalani hukumannya, anak dapat menjadi manusia yang baik dan berguna ditengah masyarakat, atas dasar hal tersebutlah, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan pidana kepada anak, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana bagi anak, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

Hal 38 dari 40 hal Putusan Pidana Anak Nomor . 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak adanya perdamaian antara Anak dan keluarganya dengan Saksi korban dan keluarganya;
- Anak sudah pernah terlibat tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi pada tingkat Kepolisian;

Keadaan yang meringankan :

- Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Anak masih memiliki keinginan untuk bersekolah lagi;
- Anak ingin segera dapat berkumpul dengan keluarganya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada anak sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan anak ;

Menimbang bahwa terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hijau, 1 (satu) buah jaket warna hijau, adalah pakaian yang dikenakan milik Saksi korban dan tidak kehendaki oleh Saksi korban serta 1 (satu) bilah Pisau dapur adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dimusnahkan, 1 (satu) buah HP INFINIX warna ungu dan 1 (satu) buah unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Vixion Warna putih adalah milik Saksi korban Febriyanto maka barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Febriyanto, sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) buah HP REALME warna Hitam dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Vega warna Putih adalah milik Anak maka barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada Anak melalui orang tuanya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan semua peraturan Undang-Undang serta ketentuan hukum yang terkait dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II di Pangkalpinang;

Hal 39 dari 40 hal Putusan Pidana Anak Nomor . 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hijau;
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau;
 - 1 (satu) bilah pisau dapur;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna ungu;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Vixion Warna putih;Dikembalikan kepada Saksi Korban;
 - 1 (satu) buah handphone merek REALME warna hitam;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Vega warna P utih;Dikembalikan kepada Anak melalui orang tuanya;
6. Menetapkan agar Anak dalam hal ini orang tuanya untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Anak Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 oleh Sapperijanto, S.H., M.H., selaku Hakim Anak dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh Bambang Supriadi, S.H, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Akbari Darnawinsyah, S.H Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan dihadapan Anak yang didampingi Penasihat Hukum dan Orang tuanya, Pembimbing kemasyarakatan dan Pekerja Sosial;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bambang Supriadi, S.H.

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hal 40 dari 40 hal Putusan Pidana Anak Nomor . 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl